



PUTUSAN
Nomor 338 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
tempat kedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendra Jaya Sukmana,
jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU.44/D.01/2020,
tanggal 13 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

YUALITA WIDYADHARI, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Sekolah Duta VI Nomor 47 RT
004/RW 014, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan
Notaris;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Janses E. Sihalohe, S.H.
dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat dan konsultan hukum pada Sihalohe & CO. *Law Firm*,
beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-19/PM.223/2019 tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita
3. Widyadhari, S.H. Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang, hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-19/PM.223/2019 tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H. Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang;
3. Mencabut Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-19/PM.223/2019 tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H. Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan *A Quo* Telah Melampaui Tenggang Waktu;
2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt tanggal 2 September 2020 kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 311/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Februari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 311/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 27 Januari 2021 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 38/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 September 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat atau setidaknya tidaknya

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2021



menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 Maret 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, yang menyatakan sebagai berikut:

"Notaris yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib:

- a. Menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Pendaftaran Ulang sebagai Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan
- b. Memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi;

Pasal 45:

"Dalam hal Notaris tidak menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Notaris dimaksud dianggap telah mengundurkan diri dan



surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Notaris tersebut akan dibatalkan.”

Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal diundangkan pada tanggal 21 Desember 2017, maka batas waktu bagi Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf a paling lambat adalah tanggal 22 Desember 2018;

Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Maret 2018 telah melakukan permohonan pendaftaran ulang secara manual kepada Tergugat dan pada tanggal 19 Juli 2019 Penggugat telah melakukan pelunasan terhadap tunggakan Penggugat kepada Tergugat sesuai persyaratan yang tertera pada Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal;

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran ulang Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal yang dilakukan oleh Penggugat secara manual pada tanggal 8 Maret 2018, Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun kejelasan terhadap permohonan pendaftaran ulang tersebut;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun kejelasan terhadap permohonan pendaftaran ulang Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal yang dilakukan secara manual pada tanggal 8 Maret 2018 tersebut, selanjutnya Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai pendaftaran ulang *a quo* dan Tergugat memberikan saran untuk melakukan pendaftaran ulang melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Kemudian Penggugat melakukan pendaftaran ulang melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) tanggal 18 Juli 2019; Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebelumnya tidak pernah memberitahukan kekurangan Penggugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran ulang Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal utama menyangkut beban atau kewajiban berupa jumlah pungutan yang belum dibayarkan diinformasikan atau diklarifikasikan secara langsung kepada Penggugat, walaupun akhirnya secara substansi Penggugat telah



memenuhi kewajibannya dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu di bawah satu tahun, oleh karenanya permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)